



ASPEK HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTOR) YANG DINYATAKAN PAILIT

Widya Ristantri Utami, Rani Apriani, Rahmi Zubaedah
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Keberadaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membuat personal guarantor seringkali mengalami hal yang kurang menyenangkan karena penjamin dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan secara langsung tanpa memailitkan debitor utama terlebih dahulu yang diakibatkan karena tidak mampu membayar atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh kreditor atas utang-utang yang dimiliki debitor utama. Artikel yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan metode deskriptif analitis dan penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang metodenya dilakukan dengan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah hal-hal apa saja yang membuat penjamin dapat dimohonkan pailit tanpa mengikutsertakan debitor utama. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa penjamin dalam melaksanakan kewajibannya diberikan hak-hak istimewa oleh Undang-Undang yang sifatnya memberikan perlindungan bagi si penanggung namun apabila telah melepaskan hak-hak istimewanya maka penjamin tidak dapat menuntut terlebih dahulu supaya benda-benda debitor dijual dan disita sehingga penjamin tersebut dapat secara langsung dimohonkan pailit tanpa mengikutsertakan debitor utama.

Kata Kunci : Hak Istimewa, Kepailitan, Personal Guarantor

PENDAHULUAN

Dalam melakukan suatu interaksi, manusia sebagai makhluk sosial terikat oleh hukum yang berlaku di Indonesia mengenai suatu tindakan apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya dalam melakukan suatu perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh adanya dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain yaitu antara debitor terhadap kreditor dan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan pasti mengandung resiko. Konsep dalam hubungan hukum utang piutang adalah adanya kreditor yaitu orang yang memiliki piutang atau pihak yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi dan debitor adalah orang yang memiliki utang terhadap kreditornya atau pihak yang wajib atas pemenuhan suatu prestasinya kepada pihak debitor.

Karena adanya kata sepakat dari para pihak maka lahirlah suatu perjanjian yang dibuat secara resmi dan berlaku bagi Undang-Undang yang berdasarkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana pihak debitor belum bisa membayar serta menyelesaikan utang yang sudah melewati masa waktunya dan dapat ditagih oleh salah satu kreditornya. Definisi kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Kepailitan termasuk penyitaan terhadap seluruh kekayaan debitor yang pailit sehingga dalam melakukan pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh pihak Kurator yang diawasi oleh pihak dari Hakim Pengawas sebagaimana yang sudah diatur dan tertera dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang

Dimana syarat untuk mengajukan kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dimana syarat-syarat untuk memenuhi dalam mengajukan kepailitan adalah:

- a. Memiliki kreditor lebih dari satu
- b. Debitor tidak menyanggupi akan pelunasan atau sedikitnya utang kepada para kreditornya
- c. Utang yang dimiliki debitor kepada kreditor telah melewati masa tenggang dan kreditor berhak untuk menagihnya

Semakin berkembangnya masalah-masalah yang timbul dalam hal mengatasi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, suatu perusahaan atau suatu badan hukum dapat memberikan jaminan kepada pihak kreditornya untuk dijaminan atas jaminan pelunasan utang-utang yang dimiliki debitornya. Jaminan sendiri diatur di dalam

Karena menurut kreditor biasanya suatu jaminan masih kurang memuaskan atau kurang patut dari pelunasan utang-utang debitor sehingga kreditor dapat meminta untuk diberikan jaminan khusus. Penjamin atau penanggung adalah suatu perjanjian dimana pihak ketiga atau pihak dari luar yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa untuk kepentingan si kreditornya mengikatkan diri atas pemenuhan perikatan apabila debitor tidak dapat melunasi utang-utangnya.

Pengertian jaminan menurut Sutarno yang menyatakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang dapat dinilai dan terikat oleh suatu perjanjian yang dibuat sebagai jaminan untuk pelunasan dari utang debitor kepada kreditor berdasarkan perjanjian kredit yang disepakati.

Jaminan perorangan terbagi dua yaitu jaminan yang dapat dilakukan oleh pribadi (personal guarantor) dan pemberi jaminan yang dapat dilakukan oleh suatu badan hukum (corporate guarantee). Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga atau pihak dari luar yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa yang mengikatkan dirinya atas pemenuhan perikatan atau menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitor), bahkan perjanjian-perjanjian tersebut dapat dilakukan tanpa diketahui oleh pihak debitor utama. Di dalam hukum kepailitan suatu jaminan yang dilakukan personal guarantor diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan jaminan kebendaan yaitu jaminan yang dilakukan menggunakan suatu benda yang dijadikan atas jaminan utang yang dapat berupa gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan resi gudang.

Perjanjian jaminan bersifat *accessoir* oleh sebab itu keberadaan perjanjian penjamin atau personal guarantor bergantung pada perjanjian pokoknya yang biasanya terdapat dalam perjanjian utang piutang. Perjanjian jaminan hanyalah perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian yang berfungsi untuk menjamin pemenuhan utang-utang yang dimiliki debitor kepada kreditornya. Dengan demikian maka akibat hukum dari perjanjian jaminan tersebut adalah:

- a. Kedudukan dan hilangnya suatu perjanjian tergantung dari perjanjian pokoknya.
- b. Apabila batalnya suatu perjanjian pokok utang piutang maka ikut batal juga suatu perjanjian jaminan.
- c. Apabila beralihnya suatu perjanjian pokok utang piutang maka beralih juga suatu perjanjian jaminan.

Keberadaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membuat penjamin atau penanggung yang mengikatkan dirinya seringkali mengalami hal yang kurang memuaskan karena akibatnya pihak kreditor dapat mempailitkan personal guarantor atau *borgtocht*. Karena selama ini tidak dapat dihindari bahwa jaminan perseorangan atau penanggung dapat memiliki konsekuensi hukum yang tidak terduga apabila jaminan perseorangan/ personal guarantor tersebut tidak mampu untuk membayar atau telah melakukan wanprestasi atas utang yang dimiliki debitor utama, maka jaminan perseorangan atau personal guarantor tersebut dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akibat kepailitan penjamin maka kedudukannya dapat juga disebut sebagai debitor baik itu sendiri maupun secara tanggung renteng dengan debitor pailit. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai seorang penjamin atau penanggung adalah juga sebagai seorang debitor yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Untuk mendapatkan pertanggung jawaban kepada pihak penanggung apabila sebelumnya kreditor telah membuat surat peringatan melalui somasi namun dari pihak debitornya tidak memberikan tanggapannya. Maka pihak kreditor berhak melakukan tindakan akhir yaitu mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Hubungan antara kepailitan dan guarantor adalah berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *borgtocht* atau penanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga untuk kepentingan si berpiutang atau kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya apabila debitor tidak dapat memenuhinya atau telah cidera janji atas utang-utang uang dimilikinya.

Namun dalam praktiknya pengadilan belum ada pengaturan yang disepakati mengenai batasan apakah penjamin atau penanggung dapat digugat langsung di pengadilan atau dimohonkan kepailitan tanpa menggugat debitor utama terlebih dahulu atau juga harus memalitkan debitor utama terlebih dahulu. Seorang penjamin secara hukum memiliki fungsi yaitu sebagai cara untuk suatu perlindungan bagi para kreditornya yang berupa pemberian kepastian akan pelunasan hutang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor terhadap para kreditornya. Permasalahan dalam praktiknya ada berbagai putusan permohonan kepailitan di dalam putusan Pengadilan Niaga penjamin ada yang secara langsung dipailitkan tanpa mengikutsertakan debitor utama dan ada juga penjamin yang dipailitkan dengan mengikutsertakan debitor utama sehingga penulis tertarik untuk

membahas lebih lanjut mengenai kedudukan dari personal guarantee serta dapatkah penjamin langsung dimohonkan pailit tanpa mengikutsertakan debitur utama dan hak-hak apa saja yang membuat penjamin dapat dimohonkan pailit tanpa mengikutsertakan debitur utama.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti melakukan sebuah kajian mengenai suatu masalah pada perjanjian mengenai tanggung jawab penjamin atau penanggung dalam perjanjian dengan judul “Aspek Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) yang Dinyatakan Pailit”

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian secara lebih jelas atau lebih lengkap. Artikel yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan metode deskriptif analitis dan selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang metodenya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum dari jaminan diatur di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seluruh benda yang dimiliki seseorang baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak atau baik kebendaan tersebut sudah ada maupun baru akan muncul setelahnya maka dapat menjadi tanggungan bagi segala perjanjian yang dibuatnya.

Konsep perjanjian menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu para pihak yang telah menyepakati perjanjian harus tunduk dan patuh dengan sesuatu yang telah disepakatinya di awal dalam hal ini berlaku juga terhadap penjamin atau personal guarantee yang telah mengesampingkan hak-hak istimewanya wajib memenuhi atas utang yang dimiliki debitur utama dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Sehingga Peran penjamin baru dibutuhkan setelah debitur utama tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah melewati masa tenggang dan dapat ditagih oleh kreditor. Sehingga para kreditor dapat langsung menuntut penjamin atas pelunasan-pelunasan utang yang dimiliki oleh debitur. Namun dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap penjamin perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah penjamin tersebut telah melepaskan atau mengesampingkan hak-hak istimewanya atau tidak melepaskan atau mengesampingkan hak-hak istimewanya dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Apabila penjamin tidak melepaskan atau mengesampingkan hak-hak istimewanya maka kreditor tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap penjamin secara langsung. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa penjamin tidak diwajibkan untuk membayar utang debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor kecuali apabila debitur telah wanprestasi sehingga harta yang dimiliki oleh debitur harus disita dan dijual untuk melunasi utangnya terlebih dahulu. Sehingga setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan namun harta kekayaan yang disita oleh kurator tidak dapat melunasi utang-utangnya, maka disinilah kedudukan penjamin muncul agar kreditor dapat menagih langsung kepada penjamin. Apabila penjamin tersebut tidak mau melunasi utang-utang yang dimiliki debitur utama, maka kreditor dapat mengajukan gugatan kepailitan secara

langsung kepada penjamin. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mengajukan permohonan pernyataan kepailitan terhadap penjamin atau personal guarantor yang tidak melepaskan atau mengesampingkan hak-hak istimewanya harus mengajukan permohonan pernyataan pailitnya kepada debitor utama terlebih dahulu baru setelah itu kedudukan penjamin dibutuhkan.

Kewajiban penjamin juga dapat dibutuhkan ketika debitor dalam keadaan-keadaan yang tidak terduga (*force majeure*) yang mengakibatkan perekonomian debitor tidak dapat memungkinkan untuk menutupi sisa-sisa utang yang dimilikinya sebelum kreditor mengajukan permohonan pernyataan kepailitan. Maka pada kejadian seperti ini kedudukan penjamin akan berperan sebagai subsider atau pengganti dari kedudukan debitor utama untuk pelunasan utang-utangnya.

Namun dalam hal apabila penjamin telah melepaskan atau mengesampingkan hak-hak istimewanya maka kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada penjamin secara langsung karena setelah menyatakan hak-hak istimewanya telah dilepas maka hapusnya hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melindungi dirinya. Hal ini berdasarkan Pasal 1832 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu penanggung tidak bisa menuntut agar benda-benda si debitor dijual atau disita terlebih dahulu untuk melunasi utangnya apabila penjamin tersebut telah melepaskan atau mengesampingkan hak-hak istimewanya. Bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut juga sejalan atau sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2019/PNNiagaSby.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No.39 K/N/1999, tanggal 2 November 1999 dalam perkara kepailitan antara PT Deemte Sakti Indo melawan PT Bank Kesawan, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

“Bahwa kedudukan termohon sebagai Guarantor yang telah melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditor dapat menuntut termohon secara langsung atas pemenuhan utang-utang yang dimiliki debitor utama. Bahwa termohon sebagai Guarantor tersebut tidak memenuhi prestasinya, maka kreditor atau pemohon dapat mengajukan permohonan agar dapat dipailitkan apabila termohon syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga secara tepat dan benar”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I No. 035 K/N/2005 dalam perkara antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia melawan PT Bhineka Multi Corporation yang menentukan:

“Menimbang bahwa terhadap penjamin (Personal Guarantor) yang telah mengesampingkan hak-hak istimewanya tersebut, Mahkamah Agung di dalam putusan menyatakan bahwa:

1. Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap termohon sebagai Guarantor yang telah mengesampingkan hak-hak istimewanya maka kreditor dapat menuntut termohon secara langsung atas pemenuhan prestasinya”

2. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan adanya perjanjian penjaminan yang berisikan tentang kedudukan penjamin telah mengesampingkan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya (Personal Guarantor) yang dimana berarti penjamin disebut juga sebagai debitor karena dapat menggantikan kedudukan debitor tersebut.”

Jaminan perorangan atau personal guarantor dalam melakukan kewajibannya diberikan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang bersifat untuk memberikan perlindungan bagi si penanggung tersebut apabila debitor utama tidak dapat atau tidak mampu lagi dalam melakukan kewajibannya atas pemenuhan suatu prestasi kepada kreditor.

1. Hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penjamin atau personal guarantor tersebut diantaranya adalah:
2. Hak agar kreditor terlebih dahulu untuk menuntut sebagaimana diatur di dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penjamin tidak diharuskan membayar utang yang telah melewati masa tenggang dan dapat ditagih oleh kreditor kecuali jika debitor telat wanprestasi. Hak istimewa ini hanya merupakan cadangan apabila dengan kekayaan debitor tidak dapat menutupi utangnya sehingga jaminan yang telah mengikatkan dirinya wajib menutupi sisa-sisa utang yang belum tertutupi . Jadi si penanggung baru wajib bertindak sebagai penjamin jika barang-barang debitor terlebih dahulu dijual atau disita.
3. Hak untuk meminta pembagian utang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu apabila di dalam perjanjian terdapat dua atau lebih orang yang mengikatkan diri sebagai penjamin atas suatu utang dengan seseorang debitor yang sama, maka masing-masing penjamin tersebut terikat untuk seluruh utangnya.
4. Hak untuk mengajukan eksepsi artinya penjamin dalam menjalankan kewajibannya berhak untuk mengajukan tangkisan-tangkisan yang dapat dipakai oleh debitor terhadap kreditor dalam menjamin atas perlindungan dirinya
5. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena salahnya kreditor sebagaimana diatur di dalam pasal 1848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dan untuk penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya, dan bersedia bertanggung jawab renteng kepada debitor utama atas utang-utang yang dimilikinya. Maka kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan kepailitan dengan sebagai bukti:

1. Surat mengenai perjanjian kredit
2. Surat perjanjian penjaminan dimana dinyatakan bahwa penjamin telah melepaskan atau mengesampingkan hak-hak istimewanya dan bersedia bertanggung jawab renteng kepada debitor utama atas utang-utang yang dimilikinya
3. Penjamin sebagai termohon pailit mempunyai dua atau lebih kreditor lain

4. Utang tersebut telah melewati masa tenggang dan dapat ditagih namun penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya yang bertanggung jawab renteng kepada debitor utama tidak mau membayar atau telah wanprestasi

Namun dalam hal ini terdapat pengecualian untuk tidak dapat menggunakan hak istimewanya antara lain:

1. Apabila telah mengesampingkan hak-hak istimewanya untuk menuntut terlebih dahulu benda-benda debitor dijual dan disita
2. Apabila telah bersedia dan bertanggung jawab atas terkatnya dirinya dengan debitor secara tanggung renteng
3. Jika debitor berada dalam keadaan pailit
4. Jika penjamin tersebut atas perintah Hakim

Hal inilah yang membuat adanya ketidakadilan terhadap akibat hukum yang dialami seorang penjamin pada saat kreditor mengajukan permohonan kepailitan tanpa mengikutsertakan debitor utama. Sehingga dalam hal ini debitor utama tidak memiliki kewajiban lagi atas pelunasan utang-utang yang dimilikinya namun penjaminnya lah yang telah mengesampingkan hak-hak istimewanya yang wajib melunasi utang-utang debitor utama. Akibatnya tidak terjadi likuidasi harta kekayaan yang dimiliki debitor utama.

Penulis dapat menyimpulkan dan setuju dengan pendapat J Satrio yang mengatakan bahwa pada praktiknya dapat melahirkan ketidakadilan dan membawa konsekuensi yang luas terhadap penjamin atau borg sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap penjamin.

PENUTUP

Keberadaan Personal Guarantor dalam proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang sangat penting. Kreditor seharusnya dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit melihat terlebih dahulu apakah penjamin atau penanggung telah melepaskan hak-hak istimewanya atau tidak berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak antara debitor dan kreditor. Apabila tidak melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terlebih dahulu kepada debitor utama barulah kedudukan penjamin muncul namun dalam hal penjamin atau penanggung telah melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditor dapat langsung menagih utang-utang yang dimiliki debitor kepada penjamin apabila penjamin tidak mau melunasi utang-utangnya maka kreditor dapat mengajukan permohonan tanpa mengikutsertakan debitor utama karena setelah penjamin atau penanggung bersedia melepaskan hak-hak istimewanya maka penjamin bersedia melunasi apabila debitor telah lalai atau wanprestasi dan telah hapusnya hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
J Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan, dan Hak-Hak Jaminan Pribadi, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung, 2013
Sunarmi, Hukum Kepailitan, PT Softmedia, Jakarta, 2010
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003
Syamsuddin Sinaga, Hukum Kepailitan di Indonesia, Tata Nusa, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

- Djuhaendah Hasan, Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan, Jurnal Hukum Bisnis Volume 11, 2000
Luky Pangastuti, Pertanggung Jawaban Personal Guarantee Yang Dinyatakan Pailit, Jurnal Repertorium Fakultas Hukum UNS, Vol.2 No.2 Tahun 2015
Muhammad Muslim B, Aspek Hukum Perikatan dan Jaminan Kebendaan dalam Penerapan Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia , skripsi sarjana hukum universitas indonesia, Jakarta, 2007